



PUTUSAN

Nomor 0413/Pdt.G/2019/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, Umur (30 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan SD (Sekolah Dasar), Alamat Sungai Bengkal Barat, RT 004, Desa Sungai Bengkal Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

██████████, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD (Sekolah Dasar), Alamat Sungai Bengkal Barat, RT 004, Desa Sungai Bengkal Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan Nomor 0413/Pdt.G/2019/PA.Mto, tanggal 07 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada Hari Kamis, Tanggal 13 April 2006, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi,

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 0413.Pdt.G2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor: 132/20/IV/2006, Tanggal 13 Bulan April, Tahun 2006;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah yang berpindah-pindah dan terakhir tinggal di alamat Sungai Bengkal Barat, RT 004, Desa Sungai Bengkal Barat, Kecamatan Tebo Ilir, selama \pm 8 Tahun, kemudian Sampai Akhirnya Berpisah;

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

a. [REDACTED]

b. [REDACTED]

5. Bahwa mulanya awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat jarang bekerja dan sering keluar malam;
- b. Tergugat jarang memberikan nafkah sehingga Penggugat berdagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- c. Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- d. Tergugat sering menyinggung dan menyakiti hati Penggugat;

6. Bahwa Tergugat dan Penggugat pernah bercerai dan berpisah selama 2 minggu namun rujuk kembali, lalu terjadi lagi puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juni 2018, disebabkan Tergugat dengan Penggugat bertengkar lalu Tergugat mengucapkan perkataan yang menyinggung Penggugat, lalu sejak saat itu Tergugat dengan Penggugat berpisah kamar dan jarang berkomunikasi dengan baik sampai saat ini. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan demikian,

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 0413.Pdt.G2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Muara Tebo;

8. Bahwa, Penggugat tidak memiliki harapan lagi untuk membina rumah tangga dengan baik di masa-masa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika hakim tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan hakim tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim an M. Rifa'I, S.HI., M.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Desember 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya hakim tunggal membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya, adapun dalil yang dibantah Tergugat Pada posita Nomor 5 yaitu:

- A. Bahwa Tergugat sudah bekerja keras, tetapi tidak membuahkan hasil. Tergugat Keluar malam dikarenakan suntuk dirumah disebabkan banyak masalah;
- b. Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat, walaupun hanya sedikit;
- c. Benar, Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dikarenakan yang memulai keributan bersumber dari Penggugat sendiri.

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 0413.Pdt.G2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Benar, Tergugat pernah menyakiti perasaan Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat lonte/ pelacur, hal itu terjadi dikarenakan berawal dari Penggugat sendiri;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 132/20/IV/2006, Bulan April 2006 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Anita) NIK 1509025808890002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tebo, tanggal 28-06-2012, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 04, Desa Sungai Bengkal Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;

-----Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 0413.Pdt.G2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir berkumpul
di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;

-----Bah
wa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai
keturunan dua orang anak, anak tersebut bersama Penggugat;

-----Bah
wa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang satu
tahun lamanya, kemudian sekarang sudah pisah rumah;

----- Bah
wa penyebabnya dikarenakan Tergugat sering pulang malam, ekonomi
tidak mencukupi karena Tergugat hanya bekerja sebagai penyadap
karet, akibat dari perbuatan Tergugat tersebut antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi keributan yang akhirnya Tergugat memukul
Penggugat ;

-----Bah
wa saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada
Penggugat sewaktu Tergugat pulang malam, lalu Tergugat marah dan
menjambak rambut Penggugat;

-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah berjalan selama
lebih kurang dua bulan;

-----Bah
wa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 04, Desa
Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;

-----Bah
wa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bibi
kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 0413.Pdt.G2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir berkumpul
di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;

-----Bah
wa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai
keturunan dua orang anak, anak tersebut bersama Penggugat;

-----Bah
wa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah
rumah, Penggugat tetap tinggal dirumah bersama sedangkan Tergugat
pulang ke rumah orang tuanya;

-----Bah
wa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bah
wa penyebab berpisah antara Penggugat dengan Tergugat karena
sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang malam
dan kurang mencukupi nafkah untuk belanja kebutuhan sehari-hari
Penggugat dan anaknya, Tergugat juga kasar kepada Penggugat;

-----Bah
wa sejak kepergian Tergugat sampai sekarang, Penggugat dan
Tergugat berpisah rumah sudah berjalan selama lebih kurang dua
bulan;

-----Bah
wa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangan saksi
tersebut di atas, sedangkan Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi untuk
menguatkan bantahannya, yaitu:

██████████, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di RT.03 Desa Sungai Bengkal Barat, Kecamatan Tebo
Ilir, Kabupaten Tebo;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 0413.Pdt.G2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bah
wa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah
kandung Tergugat;

-----Bah
wa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir berkumpul
di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;

-----Bah
wa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai
keturunan dua orang anak, anak tersebut bersama Penggugat;

-----Bah
wa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
baik-baik saja, baru beberapa hari yang lalu saksi mengetahui sudah
pisah rumah;

-----Bah
wa penyebab berpisah antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak
tahu;

-----Bah
wa saksi akan berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat,
namun hasilnya diserahkan kepada kedua belah pihak;

██████████, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal di RT. 03, Desa Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo
Iilir, Kabupaten Tebo;

-----Bah
wa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman
Tergugat;

-----Bah
wa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir berkumpul
di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;

-----Bah
wa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai
dua orang anak, anak tersebut bersama Penggugat;



-----Bah
wa penyebab berpisah antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak
tahu;

-----Bah
wa dulu Tergugat pernah bekerja ikut dengan saksi, dan uang hasil ker-
janya diserahkan kepada Penggugat, namun sekarang saksi tidak men-
getahui lagi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

-----Bah
wa saksi tidak mengetahui pihak keluarga sudah berusaha
mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap
dengan gugatannya dan Tergugat menyatakan dalam kesimpulan keberatan
bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para
pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah
memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan
mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Desember
2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan
perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 0413.Pdt.G2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai mana yang telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo telah bermeterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut dapat di terima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai pertengkaran dan perselisihan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 0413.Pdt.G2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat mengenai pertengkaran dan perselisihan, tidak diketahui secara langsung oleh Tergugat dan juga penyebab perselisihan dan pertengkaran yang tidak diketahui oleh saksi Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak dapat menguatkan bantahan yang diajukan dalam jawaban Tergugat, sehingga Hakim mengambil alih dan menimbang sendiri keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
3. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sekitar tiga bulan, dan Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal tidak lagi dapat menemukan kemaslahatan untuk mempertahankan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan mafsadah, sedangkan perceraian juga tentu mengandung mafsadah bagi kedua pihak, maka berdasarkan kaidah ushul fiqh hakim memilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, dan Hakim tunggal berpendapat bercerai mengandung mafsadah yang lebih ringan kemudaratannya, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, Hakim tunggal menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk dirukunkan kembali, maka karena itu tujuan perkawinan yang *sakinah*

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 0413.Pdt.G2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam surat Ar- Rum ayat 21 serta ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim tunggal tidak memandang siapa yang bersalah, namun karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tetap bersikeras untuk mempertahankan ru mahtangganya, namun Penggugat tetap dengan gugatan semula, Hakim tungg al menilai bahwa rumahtangga tidak mungkin bisa terwujud apabila hanya salah satu pihak yang ingin bersatu, ibarat Tergugat bertepuk sebelah tangan, sehing ga rumahtangga yang demikian tidak akan berjalan dengan bahagia dan harmo nis,

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat yang memohon agar Hakim tunggal menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka hakim akan mempertibangkan, bahwa oleh karena Hakim tunggal telah mengabulkan gugatan penggugat karena alasan dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka selanjutnya Hakim tunggal menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 0413.Pdt.G2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1441 Hijriah, oleh Hj. BAIHNA, S.Ag., M.H., sebagai hakim tunggal dibantu oleh IZZAMI THAUFIQ, S.H., M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim tunggal,

Hj. BAIHNA, S.Ag., M.H.

Panitera,

IZZAMI THAUFIQ, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan Penggugat dengan Tergugat	Rp	360.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
6. PNPB	Rp.	20.000,00
Jumlah		Rp476.000,00
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 0413.Pdt.G2019/PA.Mto